PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 378 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 76

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU

No. 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No. 476 Tahun 2022; KKPU

Kabupaten Langkat No 24/PP.04.1-KPt/1205/2023; Keputusan

Kepala Desa Pancur Ido Kecamatan Salapian Nomor 141-

64/SK/2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan

Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13

November 2023

- Lamp: 0 hlm.